

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 593/PDT.G/2018/PA.MTP DAN NOMOR 292/PDT.G/2020/PA.PLH

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp

Putusan majelis hakim dalam memutus perkara gugat cerai Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp tersebut yaitu Hakim menjatuhkan Talak Satu Bain Sugrah Tergugat terhadap Penggugat dan putusan rekonsensi menghukum Tergugat Rekonsensi (Penggugat) untuk membayar dan atau menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi (Tergugat) berupa: uang *Jujuran* sejumlah Rp.37.500.000, uang penggiring sejumlah Rp.10.000.000, dan sebuah cincin berlian seharga Rp.7.500.000 karena Penggugat dan Tergugat selama pernikahan dalam waktu 1 tahun 6 bulan tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau *qabla al-dukhûl* dikarenakan si istri/penggugat selalu menolak digauli oleh suami/tergugat dengan alasan belum siap secara mental. Sehingga majelis hakim mengadili bahwa uang *jujukan* dan uang penggiriang dikembalikan setengahnya dan sebuah cincin berlian.

Adapun yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp adalah Hakim mempertimbangkan bahwa *jujukan* yang telah diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan merupakan bentuk kesepakatan dalam prosesi adat menuju pernikahan, Karena perceraian terjadi sebelum *dukhûl*, hakim menganalogikan

jujuran dengan mahar, dan menerapkan prinsip pengembalian setengah mahar terhadap pertimbangan pengembalian setengah dari *jujuram*, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 ayat (1).

Di dalam gugatan rekonvensi, penggugat rekonvensi tidak menginginkan adanya perceraian dan berharap bersatu kembali. Tetapi apabila Tergugat Rekonvensi tetap berkeras ingin bercerai maka dengan hormat karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama pernikahan *qabla al-dukhûl*. Maka penggugat meminta untuk mengembalikan berupa Uang *jujuran* sebesar Rp.75.000.000, Uang Penggiring sebesar Rp.20.000.000, Cicin berlian seharga Rp.7.500.000.

Fokus pembahasan yang penulis analisis adalah tentang pengembalian uang *jujuran* saja. Maka dengan sebab itu selanjutnya penulis hanya memaparkan tentang pertimbangan hakim dalam permasalahan yang terkait dengan *jujuran* saja.

Ketika perceraian berlangsung, akan muncul konsekuensi hukumnya, seperti dalam kasus gugat cerai Nomor 593/Pdt. G/2018/PA. Mtp, yang merupakan perceraian *qabla al-dukhûl* dan adanya permohonan untuk mengembalikan uang *jujuran*. Pengaturan tentang *jujuran* tidak tercantum dalam undang-undang, namun hakim tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu kasus dengan alasan bahwa hukum terkait tidak jelas atau tidak ada.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹⁷³

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyebutkan:

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁷⁴

Berdasarkan dari Undang-Undang tersebut diatas maka dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya maka hakim akan mengambil tindakan sebagai berikut:

- a. Dalam perkara yang ketentuan hukumnya atau Undang-Undangnya sudah jelas, hakim hanya perlu menerapkan hukum tersebut.
- b. Dalam perkara yang hukumnya tidak jelas atau belum diatur secara tegas, hakim akan melakukan penafsiran terhadap hukum atau Undang-Undang

¹⁷³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁷⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

dengan menggunakan metode penafsiran yang umum digunakan dalam ilmu hukum.

- c. Apabila suatu perkara belum diatur oleh Undang-Undang atau hukum tertulis, hakim wajib mencari dan menetapkan hukum dengan menggali serta mengikuti nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁷⁵

Dalam pertimbangan pokok rekonvensi sebelum masuk pada putusan pengembalian *jujuran* yang merupakan adat istiadat masyarakat banjar, sehingga majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan secara sosiologis, filosofis dan yuridis tentang kedudukan *jujuran* dalam pernikahan pada adat istiadat masyarakat banjar.

Dalam adat istiadat atau budaya masyarakat Banjar dalam acara pernikahan, sebelum masuk ke dalam tahap pembahasan mengenai *jujuran* pernikahan, selalu diawali dengan tradisi badatang, badatang adalah istilah untuk prosesi lamaran yang dilakukan calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan. Jika lamaran diterima, langkah berikutnya adalah membahas jumlah *jujuran* (mas kawin) dan penggiringnya (patalian). Terkadang, pada tahap ini kita dapat mengetahui apakah lamaran diterima atau ditolak. Apabila pihak laki-laki tidak dapat memenuhi jumlah *jujuran* dan patalian yang telah ditentukan, hal ini sering kali menyebabkan

¹⁷⁵Afif Khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Al'adl, Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014, h. 25.

kegagalan dalam pernikahan, yang disampaikan melalui penolakan yang sopan dari keluarga pihak perempuan.¹⁷⁶

Didalam proses tahap *jujuran* ini ada penentuan antara kedua belah pihak keluarga terhadap besarnya jumlah *jujuran* yang akan dipenuhi oleh pihak laki-laki dan timbul kesepakatan bersama dalam penentuannya. Dalam pertimbangan hukum yang penulis baca majelis hakim menghubungkan dengan hukum perdata telah berlaku asas *consensualisme* (kesepakatan) sesuai yang di maksud dalam pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata yaitu:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah, akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁷⁷

Dalam pertimbangan hakim dijelaskan berdasarkan fakta-fakta empiris yang terjadi dan menjadi fenomena dalam masyarakat Banjar seberapa besar jumlah *jujuran* tersebut selalu didahului dengan kesepakatan bersama, dalam artian kedua belah pihak penuh dengan kerelaan dalam menyepakati jumlah *jujuran* sehingga secara tidak langsung tercermin asas kekeluargaan yang saling menjaga hubungan baik, tolong menolong dan silaturahmi diantara kedua belah pihak.

Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 2 Tentang Pencatatan Perkawinan;

¹⁷⁶Gusti Muzainah, Baantar *Jujuran* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar, h. 14.

¹⁷⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷⁸

Namun pada praktiknya ditemukan bahwa mahar pernikahan yang tercantum atau dicatatkan dalam buku nikah bukti ditunaikan saat pernikahan dilaksanakan, hal ini menjadi problematika secara yuridis di dalam masyarakat jika terjadi sengketa dalam hal perkawinan yang berkaitan dengan mahar atau maskawin. Karena melakukan ijab kabul pernikahan tidak menyebutkan dan tidak mencatatkan dalam kutipan buku nikah jumlah besarnya *jujuran*, sehingga yang tercatat di dalam kutipan buku nikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.100.000 yang dibayar secara tunai.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa;

Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.¹⁷⁹

Dalam perkara perkawinan atau pernikahan yang dalam ranah hukum masuk ke dalam perikatan. Maka majelis Hakim mengkontruksikan serta mengkorelasikan secara filosofis antara perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*)

¹⁷⁸Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁷⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

dengan sengaja dengan *qabla dukhûl* dalam perkawinan yang terjadi karena keengganan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya (*qabla dukhûl*) dengan alasan belum siap secara mental.

Sesuai dengan makna filosofis yang terkandung dalam Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam:

Suami yang mentalak isterinya *qabla al-dukhûl* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.¹⁸⁰

Dari beberapa pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Agama Martapura memberikan amar putusan yaitu bahwa Tergugat Rekonvensi harus dihukum dengan mengembalikan *jujuran* pernikahan yang pada awalnya sebesar Rp.75.000.000, yang dalam perkara *a quo* telah digunakan secara bersama-sama dan telah dinikmati secara bersama-sama manfaatnya menjadi setengahnya, yaitu Rp.37.500.000, yang pemberian tersebut Hakim menggunakan analogi *deklaratif* dan Majelis Hakim memiliki hak *ex officio*.

Adapun putusan pengembalian setengah uang *jujuran* berdasarkan kepada analogi dan hak *ex officio* hakim berdasarkan kepada Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menurut hemat penulis berdasarkan dari keterangan putusan gugat cerai Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp karena pada saat Penggugat Rekonvensi melakukan ijab kabul pernikahan tidak menyebutkan dan tidak mencatatkan dalam kutipan buku nikah jumlah besarnya *jujuran*,

¹⁸⁰Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 71.

sehingga yang tercatat di dalam kutipan buku nikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 100.000 yang dibayar tunai. Maka seharusnya yang dikembalikan setengah mahar dari apa yang disebutkan ketika akad nikah, hal ini sesuai dengan pendapat abu bakar muhammad syatho ad-dimyathi di dalam kitab I'anatut Thalibin:

ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر منه جهرا لزمه ما عقد به اعتبارا بالعقد.¹⁸¹

Artinya: Apabila mahar disebut dengan rahasia dan dinyatakan jumlah yang lebih banyak, maka yang berlaku adalah yang diaqadkan”.

Maka berdasarkan dari pendapat diatas bahwa mahar yang disebutkan secara rahasia, lebih banyak dari mahar yang diucapkan di dalam akad nikah, maka yang berlaku adalah mahar yang diucapkan dalam akad tersebut yaitu mahar yang tertulis di dalam buku nikah.

Adapun dalam kasus ini menurut hemat penulis, jika uang *jujuran* di analogikan dengan mahar adalah tidak sesuai karena fungsi dan kegunaannya yang berbeda. Sehingga *illat* hukumnya tidak dapat dijadikan dasar Hakim untuk meng-qiyâskan uang *jujuran* sebagai mahar.

Uang *Jujuran* yang diberikan oleh pria kepada wanita biasanya dipakai untuk kebutuhan acara pernikahan dan untuk membeli barang-barang rumah

¹⁸¹Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyath, *I'anatut Thalibin*, Juz 3, Maktabah Syamilah, h. 399.

tangga yang dibutuhkan saat berkeluarga.¹⁸² Sedangkan mahar Menurut Sayyid Sabiq adalah Harta atau manfaat yang wajib diserahkan oleh seorang calon suami akibat pernikahan atau *watha'*.¹⁸³ Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 32 yaitu: mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.¹⁸⁴

Mahar adalah hak istri yang pertama dan wajib diberikan oleh suami ketika melakukan ijab kabul perkawinan. Cara pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau ditangguhkan, asalkan istrinya tidak keberatan. Bahkan jika istrinya setuju, mahar tersebut bisa digunakan oleh suami untuk keperluan rumah tangga, baik sebagai pinjaman dari istri kepada suami atau sebagai hadiah. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Jujuran dipandang sebagai suatu bentuk pemberian yang memiliki nilai simbolis sebagai hadiah, sehingga tidak menimbulkan kewajiban untuk dikembalikan. Umumnya, dana jujuran dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan resepsi pernikahan yang manfaatnya dapat dinikmati oleh kedua belah pihak. Terutama jika mempertimbangkan kesaksian yang

¹⁸²Gusti Muzainah, Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar, h. 25.

¹⁸³Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, h. 49.

¹⁸⁴Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 70.

mengatakan bahwa uang *jujuran* itu telah dipakai sepenuhnya untuk resepsi perkawinan.

Dari pertimbangan hukum yang sudah dijelaskan *jujuran* dikatakan sebagai kesepakatan, perjanjian, Maka majelis Hakim mengkontruksikan serta mengkorelasikan secara filosofis antara perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan sengaja dengan *qabla dukhûl* dalam perkawinan yang terjadi karena keengganan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya (*qabla dukhûl*), Penulis tidak sepenuhnya setuju karena *jujuran* dalam pernikahan di masyarakat Banjar berfungsi sebagai pemberian, yang diberikan oleh pihak pria kepada wanita untuk biaya acara pernikahan. Kesepakatan mengenai *jujuran* adalah kesepakatan yang berhubungan dengan penentuan jumlah nilai *jujuran*.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh

Putusan majelis hakim dalam memutus perkara gugat cerai Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh tersebut yaitu Hakim menjatuhkan Talak Satu Bain Sugrah Tergugat terhadap Penggugat dan putusan rekonvensi menolak gugatan rekonvensi terhadap pengembalian uang *jujuran*.

Suami bersedia bercerai dari pemgugat namun meminta setengah dari uang *jujuran* sejumlah Rp.17.500.000. Di dalam gugatan rekonvensi, Penggugat rekonvensi memohon secara lisan yang pada pokoknya supaya Menyatakan Tergugat rekonvensi telah menerima *jujuran* sejumlah

Rp.17.500.000 dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan setengah uang *jujuran* kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.8.750.000.

Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan alasan gugatan Penggugat mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Maka alasan ini sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga.¹⁸⁵

Di depan persidangan terbukti berdasarkan fakta adanya konflik dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang terlihat dari ketidakmauan mereka untuk tinggal bersama sebagai sepasang suami istri, maka keduanya telah terpisah tempat tinggal, sehingga aspek pertama sudah terpenuhi. Sementara itu, alasan untuk pisah tempat tinggal adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir dengan baik kepada Penggugat. Selain itu, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddaah dan rahmah tidak tercapai sebagaimana dalam pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸⁶

¹⁸⁵Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 93.

¹⁸⁶Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum menjalani hubungan suami istri sebagaimana mestinya, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) uruf a Kompilasi Hukum Islam adalah Talak *Bâ'in Shughra* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: talak yang terjadi *qabla al-dukhûl*.¹⁸⁷

Hal yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah perceraian *qabla al-dukhûl* yang didalamnya ada gugatan rekonvensi pengembalian setengah dari uang *jujuran* senilai Rp.8.750.000 kepada suami.

Adapun yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh adalah majelis hakim melihat *jujuran* sebagai bagian dari kesepakatan pernikahan yang memiliki konsekuensi hukum dan Hakim mempertimbangkan fakta bahwa perkawinan berakhir sebelum *dukhûl* tetapi tersedia tinggal dalam satu rumah bahkan dalam satu kamar, maka hal demikian di anggap oleh majelis hakim sebagai isyarat bentuk iktikad sebagai seorang isteri

Dalam pertimbangan *Jujuran* merupakan sejumlah uang dengan jumlah tertentu (yang telah disetujui nilainya) yang harus diberikan oleh calon mempelai pria atau keluarganya kepada keluarga calon mempelai wanita untuk digunakan dalam menyelenggarakan walimah atau syukuran acara pernikahan. dan dalam hal pembicaraan jumlah besar atau kecilnya jumlah *jujuran*

¹⁸⁷Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 93.

seringkali terjadi tawar menawar, sehingga kadang perundingan harus dilakukan berkali-kali.

Bahwa Kesepakatan yang tercapai antara para pihak merupakan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁸⁸ Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Fakta hukum telah di temukan setelah perkawinan, Penggugat rekovensi dan Tergugat rekonvensi tinggal dalam satu rumah dan satu kamar, layaknya pasangan suami isteri selama 3 bulan lamanya, namun belum pernah melakukan hubungan suami isteri. Dari keadaan tergugat rekonvensi bersedia tinggal dalam satu rumah bahkan dalam satu kamar dengan Penggugat rekonvensi adalah bentuk iktikad baik dari Tergugat rekonvensi sebagai seorang isteri, maka Majelis hakim berpendapat peristiwa tersebut adalah sebuah isyarat bersedianya Tergugat rekonvensi untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan permasalahan pokok tidak terjadinya hubungan suami isteri terjadi karena murni kelalaian Penggugat rekonvensi

¹⁸⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

sebagai seorang suami, dan tidak ditemukannya fakta hukum adanya unsur ingkar janji (*wanprestasi*) dari Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pengembalian setengah dari uang *Jujuran* dinyatakan di tolak oleh Majelis Hakim.

Penulis mengamati dalam pertimbangan dan amar putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh terhadap gugatan rekonvensi pengembalian uang *jujuran* dinyatakan ditolak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dijelaskan di atas menurut penulis sudah tepat. Karena dalam pertimbangan majelis hakim *jujuran* adalah sejumlah uang yang telah disetujui dan harus diberikan oleh calon mempelai pria atau keluarganya kepada pihak keluarga calon mempelai wanita, yang digunakan untuk menyelenggarakan walimah atau perayaan pernikahan.

Dan berdasarkan pertimbangan Kesepakatan yang tercapai antara para pihak merupakan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁸⁹ Kesepakatan dalam konteks *jujuran* merupakan bentuk persetujuan antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan penetapan jumlah atau besaran nilai *jujuran* yang akan diberikan sebagai bagian dari proses pernikahan dan

¹⁸⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dipergunakan untuk mengadakan walimah. Dan bahkan dalam keterangan saksi penggugat uang *jujuran* tersebut di gunakan untuk membeli perabot kamar pengantin yang terdiri dari ranjang, tilam, kasur dan seprai kurang lebih senilai Rp7.500.000 sekarang telah dikuasai Tergugat.

Sesuai dengan kaidah yang menempatkan ‘*urf*’ sebagai syarat yang disyaratkan. Kaidah itu sebagai berikut:

المعروف عرفا كالمشروط شرطاً¹⁹⁰.

Artinya: Yang benar-benar *makruf* (terkenal) adalah seperti yang diisyaratkan secara benar-benar pula.

Kaidah ini mengandung makna bahwa sesuatu yang ditetapkan berdasarkan ‘*urf*’, mempunyai kedudukan sama dengan yang ditetapkan dalam akad atau transaksi. Kaidah ini berlaku bagi siapapun yang terkait dengan akad yang dilakukannya.¹⁹¹

Maka berdasarkan kaidah ini sebagaimana diketahui bahwa pemberian *jujuran* merupakan adat dalam masyarakat banjar. *Jujuran* pada dasarnya merupakan sesuatu yang diberikan oleh pihak pria atau bisa juga oleh orang tua dari pihak pria yang diserahkan kepada pihak wanita. Namun, uang *jujuran* ini tidak diserahkan langsung kepada calon mempelai perempuan, melainkan

¹⁹⁰Muhammad Bakar Ismail, *Qawaid Al-Fiqhiyah Bain Al-Ashlah Wa Al-Taujih*, (Dar Al-Manar), h. 160.

¹⁹¹Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*, (Padang: Imam Bonjol Press, 2015), h. 91.

digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan acara pernikahan. Uang *jujuran* dalam pernikahan di masyarakat Banjar setidaknya memiliki tiga tujuan., yaitu:¹⁹²

- a. Segi kedudukannya, uang *jujuran* merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Banjar.
- b. Segi fungsinya, uang *jujuran* merupakan pemberian hadiah dari pihak pria kepada pihak perempuan sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal kehidupan kelak menjalani rumah tangga.
- c. Segi tujuannya, uang *jujuran* untuk memberikan prestise (tanda kehormatan) bagi pihak perempuan jika jumlah uang *jujuran* yang dipatok tersebut mampu dipenuhi pihak pria.

Dalam beberapa pertimbangan hakim telah di temukan fakta hukum setelah perkawinan, Penggugat rekovensi dan Tergugat rekonvensi tinggal dalam satu rumah dan satu kamar, layaknya pasangan suami isteri selama 3 bulan lamanya, namun belum pernah melakukan hubungan suami isteri. Dari keadaan tergugat rekonvensi bersedia tinggal dalam satu rumah bahkan dalam satu kamar dengan Penggugat rekonvensi adalah bentuk iktikad baik sebagai seorang isteri, maka Majelis hakim berpendapat peristiwa tersebut adalah sebuah isyarat bersedianya Tergugat rekonvensi untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.

Fuqaha memiliki dua pendapat mengenai khalwat:

¹⁹² Gusti Muzainah, Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar, h. 26.

- a. Mazhab Maliki dan Syaf i dalam *qaul jadid* berpendapat, khalwat itu sendiri tanpa adanya persetujuan dan menutup tirai tidak membuat tetapnya kewajiban mahar untuk si istri. jika seorang suami berkhalwat secara sah dengan istrinya, kemudian dia talak istrinya tersebut sebelum sempat dia pergauli, maka yang hanya diwajibkan adalah setengah bagian mahar musamma, atau mut'ah jika tidak ada mahar musamma.¹⁹³
- b. Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat, khalwat seperti persetujuan dalam menyempurnakan mahar.¹⁹⁴

Makna khalwat yang sah adalah kedua suami-istri berkumpul setelah akad perkawinan yang sah di sebuah tempat yang tidak bisa dilihat oleh manusia, seperti di rumah, atau di kamar yang pintunya tertutup.¹⁹⁵

Ketika pasangan suami isteri telah melakukan *dukhûl* dan kemudian bercerai, maka terhadap perceraian tersebut ditetapkan sebagai perceraian *ba'da al-dukhûl* dan baginya berlaku semua implikasi hukum yang melekat pada perceraian jenis tersebut. Sebaliknya, jika setelah pernikahan tersebut telah atau belum terjadi *dukhûl*, maka terhadap perceraian tersebut ditetapkan sebagai perceraian *qabla al-dukhûl* dan baginya berlaku semua implikasi hukum yang melekat pada perceraian jenis tersebut.¹⁹⁶

¹⁹³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terjemah Abdul Hayyie Al-Katani, h. 290.

¹⁹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terjemah Abdul Hayyie Al-Katani, h. 291.

¹⁹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terjemah Abdul Hayyie Al-Katani, h. 290.

¹⁹⁶<https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/638-talak-qabla-al-dukhûl-dan-permasalahannya-tahun-2022-17-10> di akses 13/06/2023 Pukul 12:13.

Maka dalam hal ini menurut hemat penulis dalam perkara penggugat dan tergugat telah tinggal di satu rumah dan satu kamar, layaknya pasangan suami isteri selama 3 bulan lamanya, namun belum pernah melakukan hubungan suami istri sesuai dengan pendapat dari Mazhab Maliki dan Syafi'i di atas. Adapun implikasi hukumnya yaitu yang dikembalikan setengah mahar dari apa yang disebutkan ketika akad nikah ketika terjadinya perceraian.

Adapun implikasi terhadap *jujuran* yaitu *Jujuran* bukanlah syarat untuk sahnya sebuah pernikahan, tidak ada ketentuan dalam Islam yang mengharuskan adanya *jujuran*, karena dalam agama Islam hanya ada kewajiban untuk memberikan mahar.¹⁹⁷ Karena *jujuran* adalah pemberian yang digunakan untuk mengadakan acara resepsi dan bekal kehidupan kelak menjalani rumah tangga. Maka menurut hemat penulis sesuai dengan pertimbangan hakim yang mengatakan tidak ditemukannya fakta hukum adanya unsur ingkar janji (*wanprestasi*) dari Penggugat. Karena sesuai dengan kesepakatan bahwa *jujuran* sejumlah Rp.17.500.000 di gunakan untuk acara resepsi perkawinan, maka dengan hal ini tidak ada ingkar janji dalam kesepakatan tersebut.

¹⁹⁷Gusti Muzainah, Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar, h. 31.

B. ANALISIS DASAR HUKUM YANG DI GUNAKAN HAKIM DALAM PERKARA GUGATAN REKONVENSİ UANG *JUJURAN* NOMOR 593/PDT.G/2018/PA.MTP DAN NOMOR 292/PDT.G/2020/PA.PLH

Secara ringkas kedua perkara ini merupakan perkara cerai gugat dengan adanya gugatan rekonvensi permintaan pengembalian uang *jujukan* atas dasar beberapa pertimbangan hukum maka majelis hakim memutuskan dengan putusan yang berbeda pada kasus yang sama. Pada pengadilan agama martapura putusan nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi dan menghukum tergugat rekonvensi dengan membayar berupa uang *jujukan* sejumlah Rp.37.500.000 sedangkan pada pengadilan agama pelaihari putusan nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh dengan amar putusan menolak gugatan penggugat rekonvensi tentang pengembalian uang *jujukan*.

Putusan hakim juga harus memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang disidangkannya. Dalam pertimbangan hukum hakim mempertimbangkan peristiwa, dalil gugatan, bantahan, eksepsi tergugat, pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Setelah itu hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu.¹⁹⁸

Beberapa perbandingan pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan adanya gugatan rekonvensi terhadap permintaan pengembalian uang *jujukan*, sebagai berikut:

¹⁹⁸Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 113.

Tabel 4.1

Pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam pengambilan keputusan rekonvensi uang *jujuran* di pengadilan agama martapura dan pengadilan agama pelaihari

Pengadilan Agama Martapura		Pengadilan Agama Pelaihari	
Hasil Putusan Diterima		Hasil Putusan Ditola	
Pertimbangan	Dasar Hukum	Pertimbangan	Dasar Hukum
<p>Kesepakatan mengenai jumlah jujuran sebesar Rp.75.000.000 adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya dengan pihak yang lain untuk melakukan perikatan perkawinan yang dalam perkawinan tersebut adalah</p>	<p><i>'Urf.</i> Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 42 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1131, 1233, 1234, 1235, 1236, 1243, 1313, 1320, 1321,</p>	<p>Dalam pertimbangan jujuran adalah sejumlah uang dengan nilai yang sudah disepakati dan wajib diserahkan oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan yang dipergunakan</p>	<p>Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Q.S Al-Ma'idah ayat 1. Q.S Al-Isra' ayat 34. HR. Bukhari: 1870 dan HR. Muslim :1370.</p>

<p>menyerahkan dirinya kepada suami atau kepada isteri yang sah menurut hukum dan agama, sehingga timbul adanya hak dan kewajiban antara suami isteri dalam ikatan perkawinan, sesuai dengan Pasal 1236 KUH Perdata yang berbunyi “si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat</p>	<p>1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Q.S An-Nisa ayat 4</p>	<p>untuk mengadakan walimah atau syukuran acara pernikahan. Telah di temukan fakta hukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi Para pihak telah mencapai kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan dengan menetapkan jujuran sejumlah Rp.17.500.000-, dengan tujuan membangun rumah tangga</p>	
--	---	--	--

<p>sepatutnya guna menyelamatkan”, dan dalam perkara perkawinan atau pernikahan yang dalam ranah hukum masuk ke dalam perikatan, sehingga Majelis Hakim mengkontruksikan serta mengkorelasikan secara filosofis antara perbuatan ingkar janji (<i>wanprestasi</i>) dengan sengaja <i>qabla dukhûl</i> dalam perkawinan yang terjadi karena keengganan Tergugat Rekonvensi untuk</p>		<p>sakinah,mawaddah, wa rahmah.</p> <p>Telah di temukan fakta hukum setelah perkawinan, Penggugat rekovensi dan Tergugat rekonvensi tinggal dalam satu rumah dan satu kamar, layaknya pasangan suami isteri selama 3 bulan lamanya, namun belum pernah melakukan hubungan suami isteri.</p> <p>fakta hukum dan aturan perundang-undangan tersebut diatas, Majelis</p>	
---	--	---	--

<p>melaksanakan kewajibannya sesuai dengan makna filosofis yang terkandung dalam Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi harus dihukum dengan mengembalikan kejujuran pernikahan yang pada awalnya sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang telah digunakan secara bersama-sama dan telah dinikmati secara bersama-sama</p>		<p>berpendapat Tergugat rekonvensi memiliki iktikad baik dalam membangun hubungan suami isteri dan permasalahan pokok tidak terjadinya hubungan suami isteri antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi terjadi karena murni kelalaian Penggugat rekonvensi sebagai seorang suami, dan tidak ditemukannya</p>	
---	--	--	--

manfaatnya menjadi setengahnya, yaitu Rp.37.500.000.		fakta hukum adanya unsur ingkar janji (wanprestasi) dari Penggugat.	
--	--	---	--

Dalam dua putusan di atas mempunyai kesamaan yaitu tentang adanya kesepakatan dalam *jujuran* berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun dalam hal ini menimbulkan permasalahan ketika terjadi sengketa dalam hal perkawinan yang berkaitan terhadap *jujuran*. Dalam dua kasus yang penulis analisis ini sama-sama mempunyai sengketa terkait tentang *jujuran* yaitu adanya gugatan rekonsvansi tentang tuntutan pengembalian uang *jujuran* akibat perceraian *qabla al-dukhûl*.

Melihat dari dua aspek pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh dua pengadilan agama berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut pengadilan agama martapura dikatan ingkar *janji* karena dengan sengaja terjadi *qabla dukhûl* disebabkan keengganan istri untuk melaksanakan kewajibannya. Dan menurut pengadilan agama pelaihari dikatan tidak ditemukannya fakta hukum adanya unsur ingkar *janji* karena istri bersedia tinggal dalam satu rumah bahkan dalam satu kamar dengan suaminya adalah bentuk iktikad baik sebagai seorang isteri, maka dengan peristiwa tersebut menjadi sebuah isyarat

bersedianya Tergugat rekonvensi untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.

Didalam pertimbangan rekonvensi di pengadilan agama martapura tidak ada membahas tentang pertimbangan terhadap suami dan istri yang bersedia tinggal serumah dan tidur sekamar, namun belum pernah berhubungan suami istri (*qabla ad-dukhûl*), padahal dalam duduk perkara penggugat dan pengakuan dari tergugat tinggal serumah dan dan tidur dalam satu kamar bahkan sudah bercumbu. Sedangkan didalam pertimbangan rekonvensi di pengadilan agama pelaihari ada pertimbangan tentang suami dan istri yang bersedia tinggal serumah dan tidur dalam satu kamar dengan pertimbangan ini maka menjadikan penyebab itikad baik seorang istri yang menjadikan alasan majelis hakim memutuskan tidak adanya unsur ingkar janji.

Dalam pertimbangan majelis hakim bahwa berdasarkan makna filosofis yang terkandung Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya sebelum terjadi hubungan suami istri (*qabla al-dukhûl*) wajib membayar setengah dari mahar yang telah disepakati pada saat akad nikah, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum dengan mengembalikan setengah dari *jujuran*.

Adapun mahar yang telah disebutkan diberikan sepenuhnya pada tiga keadaan, sebagai berikut:¹⁹⁹

¹⁹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Juz 3*, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008), h. 417.

1. Jika sudah terjadi hubungan badan yang sebenarnya. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 20-21:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ

أَتَأْخُذُونَهُ ۗ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا.

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ ۗ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.

2. Jika salah satu dari pasangan suami istri telah meninggal sebelum terjadi hubungan badan. Ketentuan ini telah disepakati para ulama.
3. Abu hanifah berpendapat bahwa jika suami berduaan secara sah dengan istrinya, maka mahar yang telah disebutkan harus diberikan.

Abu hanifah mengemukakan *hujjah* dengan riwayat yang disampaikan oleh Abu Ubaidah dari Zararah bin Abu Aufa bahwa dia mengatakan, para khulafaurasyidin yang mendapat petunjuk memutuskan bahwa jika dia menutup pintu dan menurunkan tirai penutup, maka mahar harus ditunaikan. Pendapat ini disanggah oleh Syafi'i, Malik, dan Daud mereka mengatakan, mahar seluruhnya tidak harus diberikan kecuali lantaran adanya hubungan badan dan tidak ada yang diwajibkan lantaran tindakan berduaan yang sah kecuali seperdua mahar.²⁰⁰ Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 237:

²⁰⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Juz 3*, h. 418.

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ

أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Jika hakim menganalogikan mahar sama dengan *jujuran* maka hukum pengembalian mahar diatas bisa dijadikan pertimbangan hukum terhadap *jujuran*, namun dalam pertimbangan yang penulis telaah tidak ada mempertimbangkan tentang permasalahan tinggal serumah dan tidur dalam satu kamar dan telah bercumbu padahal hal ini jika kita lihat berdasarkan pendapat ulama fiqih akan menimbulkan hukum tentang permasalahan mahar dalam perceraian *qabla ad-dukhûl* di sertai berkumpulnya suami dan istri dalam satu kamar (*khalwat*).

Jika hal ini yang mendasari pada pengembalian setengah mahar saja maka penulis lebih setuju dengan pendapat dari Syafi'i, Malik, dan Daud. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Adapun *khalwat* meskipun dapat menimbulkan kuatnya dugaan akan terjadinya hubungan badan, namun hal tersebut belum cukup dijadikan bukti.

Kesepakatan *jujuran* dalam putusan pengadilan agama martapura berdasarkan pertimbangan hakim kesepakatan mengenai jumlah jujuran sebesar Rp.75.000.000 adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya dengan pihak yang lain untuk melakukan perikatan perkawinan yang dalam

perkawinan tersebut adalah menyerahkan dirinya kepada suami atau kepada isteri yang sah menurut hukum dan agama, sehingga timbul adanya hak dan kewajiban antara suami isteri dalam ikatan perkawinan.

Adapun menurut hemat penulis dalam permasalahan tentang kesepakatan dalam *jujuran*, penulis kurang sependapat karena kesepakatan *jujuran* dalam perkawinan adat banjar adalah kesepakatan mengenai besarnya *jujuran* dengan cara musyawarah dan dengan tawar menawar. Biasanya keputusan untuk melanjutkan atau tidak rencana pernikahan terjadi saat ini. Maka jumlah *jujuran* dapat dipahami dalam arti sesuai dengan kemampuan pria dengan persetujuan dan kemauan wanita dan keluarganya.²⁰¹ Uang *jujuran* tersebut akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan pernikahan, membeli peralatan rumah tangga, serta berbagai barang yang dibutuhkan oleh pasangan yang baru menikah, yang semuanya itu kembali untuk kepentingan mereka yang akan memulai kehidupan baru. Biasanya, setelah menikah, mempelai pria akan tinggal di rumah orang tua mempelai perempuan hingga mereka mampu memiliki rumah sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan persiapan yang lengkap di rumah orang tua mempelai perempuan yang sebagian dananya berasal dari uang *jujuran*.²⁰²

Salah satu kebiasaan pernikahan di kalangan masyarakat Banjar yang cukup unik adalah *jujuran*. *Jujuran* ini berbeda dari mas kawin yang dalam hukum Islam disebut mahar. Meskipun demikian, tradisi ini yang diwariskan secara generasi ke

²⁰¹Arie Sulistyoko Dan Anwar Hafidzi, Tradisi *Maantar Patalian* Pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis Dan Sosiologis), h. 11.

²⁰²Gusti Muzainah, Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar, h. 28.

generasi menciptakan pandangan bahwa *jujuran* adalah suatu hal yang wajib dibayarkan selain mahar.²⁰³

Uang *jujuran* dalam masyarakat Banjar dipahami sebagai sejumlah uang yang harus diberikan oleh calon suami kepada keluarga calon istri, yang nantinya akan digunakan untuk biaya resepsi dan tidak termasuk mahar. Di kalangan masyarakat Banjar, memberi uang *jujuran* saat menikah dianggap sebagai suatu tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Tanpa adanya uang *jujuran*, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Mereka meyakini bahwa kewajiban memberikan uang *jujuran* sama pentingnya dengan kewajiban memberikan mahar.²⁰⁴

Maka dapat dipahami *jujuran* adalah persyaratan wajib yang harus diberikan kepada pihak perempuan dalam tradisi pernikahan masyarakat banjar. Sedangkan mahar adalah kewajiban dalam ajaran agama Islam yang harus diberikan kepada calon mempelai perempuan.

Pada pertimbangan tersebut hakim juga tidak secara tegas menggunakan istilah metode *qiyâs* padahal dalam menerapkan suatu hukum untuk kasus serupa seperti penerapan hukum pengembalian mahar pada pengembalian uang *jujuran* butuh pertimbangan yang logis mengingat keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Mahar yang tujuannya jelas untuk perempuan dan menjadi milik mutlak dirinya

²⁰³Gusti Muzainah, Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar, h. 16.

²⁰⁴Gusti Muzainah, Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar, h. 28.

datangnya dari laki-laki sebagai bentuk pemberian yang wajib. Sebagaimana disyariatkannya mahar dalam Q.S al-Nisa ayat 4, sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Mahar hanyalah milik istri. Artinya, tidak ada hak bagi seorang pun di antara para walinya. Begitu pun suaminya. Meski memiliki hak untuk memegang, tetapi mereka hanya memegang dan memelihara tanpa bermaksud memiliki atau memakainya. Meski demikian, jika ada kerelaan dari si istri untuk memberikan maharnya kepada pihak lain, baik kepada suami, orang tua, maupun saudaranya, baik sebagian maupun keseluruhan, maka tidak ada masalah untuk menerimanya. Dan tidak ada dosa bagi yang memakai atau memakannya.²⁰⁵

Menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria diwajibkan untuk memberikan mahar kepada calon mempelai wanita, dengan jumlah, bentuk, dan jenis mahar tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 adalah Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.²⁰⁶

Berbeda halnya dengan uang *jujuran*, Pada dasarnya, oleh pihak laki-laki atau bisa juga disiapkan oleh orang tua dari pihak laki-laki yang diberikan kepada

²⁰⁵<https://nu.or.id/nikah-keluarga/hak-istri-dalam-perkawinan-dr/cCa> di akses tanggal 20/08/2024 Pukul 20:40.

²⁰⁶Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 70.

pihak perempuan. Namun, uang *jujuran* tidak diberikan kepada calon mempelai perempuan, melainkan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dalam rangkaian acara pernikahan.²⁰⁷ *Jujuran* sebagai bantuan biaya untuk resepsi perkawinan, karena bagi pihak keluarga calon mempelai wanita melangsungkan resepsi perkawinan, sedangkan pihak keluarga calon mempelai laki-laki bisa saja tidak melangsungkannya.²⁰⁸

Secara sepintas, istilah mahar dan *jujuran* adalah memiliki pengertian dan makna yang sama, yaitu keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam proses perkawinan. Tetapi apabila ditinjau dari penyerahan dan pengertian kedua istilah tersebut jelas berbeda. mahar adalah kewajiban dalam ajaran Islam yang diucapkan dalam akad nikah, sedangkan *jujuran* adalah kewajiban menurut adat masyarakat Banjar.²⁰⁹

Maka penulis menarik Kesimpulan dari beberapa hal yang sudah dijelaskan yaitu: Belum ada *dukhûl* namun Sudah ada *khalwat* (berdua-duaan), tidur sekamar, bahkan sudah bercumbu, tapi belum sampai berhubungan badan. Namun Pihak perempuan menolak hubungan suami-istri, walaupun sekamar dan sudah bercumbu hal ini dianggap *wanprestasi* (ingkar kewajiban) oleh majelis hakim. Uang *jujuran* yang diberikan suami Sebagian dipakai bersama untuk biaya acara perkawinan dan keterangan dari saksi bahwa uang *jujuran* sudah habis di pakai untuk resepsi pernikahan, dan pihak Perempuan mengaku menambah uang pribadi karena uang *jujuran* tidak cukup

²⁰⁷Gusti Muzainah, Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar, h. 26.

²⁰⁸Fathurahman Azhari dan Hariyanto, *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 86.

²⁰⁹Fathurahman Azhari dan Hariyanto, *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, h. 93.

untuk acara perkawinan dan merasa keberatan dengan permintaan pengembalian uang *jujuran*.

Maka menurut hemat penulis, jika Uang *Jujuran* Diniatkan sebagai Mahar, Berlaku hukum setengah mahar dikembalikan karena cerai sebelum *dukhûl*. Jika Uang *Jujuran* yang sudah dipakai untuk kepentingan bersama seperti acara nikah, resepsi, dan lain lain. Maka tidak wajib dikembalikan, karena sudah habis untuk keperluan bersama. Dan tambahan uang dari pihak perempuan menunjukkan itikad baik, sehingga mustahil seluruh biaya acara dibebankan ke perempuan.

Adapun majelis Hakim mengqiyâskan kasus pengembalian mahar dalam talak *qabla dukhûl* berdasarkan Pasal 35 ayat (1) KHI dengan kasus cerai yang diajukan istri karena istri menolak kewajibannya sebagai istri (*qabla dukhûl*). Adapun penjelasan secara qiyâsnya adalah Hukum asal (*Ashl*): Suami mentalak istri *qabla dukhûl* maka ia wajib membayar setengah mahar. Kasus baru (*Furu'*): Istri menggugat cerai karena ia sendiri menolak melaksanakan kewajiban sebagai istri maka hakim memutuskan istri wajib mengembalikan setengah dari *jujuran*.

Unsur	Hukum Asal (Talak <i>Qabla Dukhûl</i>)	Kasus Baru (Cerai oleh Istri karena <i>Wanprestasi</i>)
Pihak yang berinisiatif cerai	Suami	Istri
Kesalahan/wanprestasi	Tidak ada	Ada (istri menolak kewajibannya)

Hak penerima mahar/jujuran	Istri (sebagai pihak yang tidak bersalah)	Istri (seharusnya tidak berhak karena <i>wanprestasi</i>)
Prinsip keadilan	Suami wajib tanggung biaya talak	Seharusnya pihak <i>wanprestasi</i> tidak diuntungkan
<i>'Illat</i> (sebab hukum)	Perlindungan hak istri yang belum memperoleh haknya	Pertanggungjawaban pihak yang ingkar janji

Dalam hukum asal, istri tidak bersalah sehingga wajar mendapatkan separuh mahar. Dalam kasus baru, istri adalah pihak yang dianggap *wanprestasi*, sehingga pembagian setengah mahar di analogikan kepada pengembalian setengah uang *jujuran* menurut hemat penulis menjadi kurang tepat.

Menurut hemat penulis dalam Putusan Majelis Hakim secara logika hukum memang mencari keadilan, tetapi secara metode *qiyâs* tergolong *qiyâs ma'al farqi*, karena *illat* hukumnya tidak sama. Dalam analogi yang dilakukan oleh hakim dalam konteks ini adalah *qiyâs* yang lemah (*ma'al farqi*), namun bisa diterima sebagai bentuk ijtihad hakim dalam rangka mewujudkan kemaslahatan (*maslahah mursalah*) atau kebijakan *ex officio* hakim untuk menciptakan keadilan kasuistik.

Disaat ada pembeda (*al-fariq*) yang mempengaruhi perbedaan hukum antara dua perkara yang diqiyâs sehingga *qiyâs* dinyatakan tidak sah, maka *qiyâs* ini

dinamakan *qiyâs ma'a al-fariq*, yang secara harfiah bermakna *qiyâs* yang ada pembedanya. Zakariya al-Anshari mengatakan

(ومنها) أي من القوادح (الفرق) بين الأصل والفرع (والأصح أنه معارضة بإبداء قيد في
 عليّة) حكم (الأصل أو) إبداء (مانع في الفرع) يمنع من ثبوت حكم الأصل فيه (أو بهما)
 أي بالابداءين معا. وقيل هو الثالث فقط²¹⁰.

Jika dianalisa lebih mendalam masalah *jujuran* berdasarkan kepada teori *maqasid al-syari'ah*, maka tata urutannya adalah akad nikah itu sendiri kebutuhan *dharuriyat* (primer), walimah atau pesta pernikahan masuk dalam kategori *hajiyyat* dan *jujuran* masuk dalam kebutuhan *tahsiniyat*. Unsur yang paling fundamental dalam suatu pernikahan adalah akad nikah, karena merupakan syarat sah yang menentukan keabsahan hubungan perkawinan menurut hukum Islam. Sementara itu, *walimah* (resepsi pernikahan) dan *jujuran* dipandang sebagai unsur pelengkap yang bersifat kultural atau sosial. Dengan demikian, setinggi apa pun nilai *jujuran* yang diberikan dan semewah apa pun resepsi pernikahan yang diselenggarakan, semuanya menjadi tidak bermakna apabila akad nikah tidak dilangsungkan, karena pernikahan tersebut belum dianggap sah secara hukum maupun agama

Jujuran yang sebenarnya merupakan unsur *tahsiniyat* yang bertujuan untuk memperlancar proses jalannya suatu acara pernikahan, justru dalam tradisi masyarakat banjar dijadikan sebagai unsur *dharuriyat*. Oleh sebab itu, jika tidak

²¹⁰ Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Ghayah al-Wushul*, h. 132.

terpenuhi tuntutan *jujuran* sebagaimana yang diminta oleh pihak keluarga perempuan, maka sudah dipastikan pernikahan itu tidak akan pernah terjadi. Padahal jika kita kembali mengkaji ulang salah satu kewajiban pertama suami kepada istri dalam pernikahan, bukan hadiah atau seserahan melainkan adalah mahar.

Jujuran dalam budaya bukan merupakan mahar, tetapi suatu hadiah untuk bantuan biaya resepsi perkawinan, untuk peralatan kecantikan dan pakaian bagi wanita yang dijadikan isteri. Oleh karena itu *jujuran* bukan untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan, juga bukan merupakan kewajiban dalam agama. Tetapi ini merupakan budaya bagi masyarakat Banjar apabila mau melangsungkan perkawinan.²¹¹

Jujuran merupakan suatu kewajiban dalam pernikahan adat banjar yang harus dipenuhi. Syariat Islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan hukum yang sesuai dengan adat (*'urf*) setempat, dalam *qa'idah fihiyah* disebutkan العادة محكمة artinya adat dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum, akan tetapi tidak semua adat bisa dijadikan dasar hukum. Adat yang dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:²¹²

1. Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Quran maupun Al-hadis.

²¹¹Fathurahman Azhari dan Hariyanto, *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*,.

²¹²Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 100.

2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan.
3. Berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.
4. Dan tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdah

Adat yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dinilai baik oleh masyarakat umum, sebagaimana kaidah fikih:

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي²¹³

Artinya: “Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar’i”.

Hukum-hukum yang didasarkan atas ‘urf (tradisi) itu dapat berubah menurut perubahan tradisi pada suatu zaman dan perubahan asalnya. Tradisi merupakan kesepakatan dari manusia untuk manusia, yang bisa mengalami perubahan. Manakala tradisi dipahami sebagai sebuah kesepakatan, keniscayaan musyawarah adalah konsekuensinya.²¹⁴

Pria yang menikahi wanita dari masyarakat Banjar umumnya tidak merasa terbebani dengan jumlah uang *jujuran*. Hal ini karena proses negosiasi dilakukan terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan dalam musyawarah, sehingga jumlah

²¹³Abdul karim zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Muassasah al-Qurtubah), h. 255.

²¹⁴Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 101.

uang *jujuran* tersebut masih dapat dicapai sesuai kemampuan pria. Sebelum itu, pria tersebut sudah mengetahui adat yang berlaku, sehingga mereka telah mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melanjutkan ke tahap yang lebih serius.²¹⁵

Tabel 4.2

Persamaan Dan Perbedaan Mahar Dan *Jujuran*

Mahar dan <i>Jujuran</i>	
Persamaan	Perbedaan
Pemberian kepada calon mempelai perempuan yang berbentuk barang atau uang	Hukum mahar wajib menurut hukum Islam. <i>Jujuran</i> wajib menurut adat
	Mahar disebutkan ketika akad. <i>Jujuran</i> tidak disebutkan ketika akad
	Mahar diberikan ketika akad nikah. <i>Jujuran</i> diberikan setelah beberapa proses adat pertalian sebelum akad nikah.
	Mahar milik istri secara mutlak. <i>Jujuran</i> diberikan kepada istri namun untuk kepentingan bersama.

²¹⁵Gusti Muzainah, Baantar *Jujuran* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar, h. 28.

Maka hal ini penulis lebih setuju dengan pertimbangan hakim pengadilan agama pelaihari dalam pertimbangannya mengatakan *jujuran* adalah sejumlah uang dengan nilai yang telah disepakati bersama, yang wajib diserahkan oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan walimah atau syukuran acara pernikahan dan di temukan fakta hukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah melakukan kesepakatan untuk menikah dengan *jujuran* sejumlah Rp.17.500.000 dengan tujuan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dari pertimbangan ini tidak ditemukannya fakta hukum adanya unsur ingkar janji (*wanprestasi*) dari Penggugat.

Menurut hemat penulis berdasarkan dari penjelasan diatas maka sudah tepat ditolaknya gugatan rekonsensi terhadap pengembalian uang *jujuran* karena kesepakatan sudah tercapai dengan terjadinya acara pernikahan dan pembelian keperluan awal untuk berumah tangga seperti seperangkat isi kamar dan lain-lain.

Dalam permasalahan di atas menurut hemat penulis Penggugat Rekonsensi tidak memformulasikan petitumnya sebagai pembatalan pemberian, melainkan menuntut kembali apa yang telah diberikan dengan nilai seluruh uang *jujuran*, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, apakah pemberian tersebut murni atau bersyarat, atau bahkan pemberian tersebut merupakan pemberian dalam rangka meringankan biaya prosesi perkawinan, sebab dalam ini pemberian murni dan pemberian bersyarat akan membawa konsekwensi hukum yang berbeda. Karena dalam hal ini pemberian uang *jujuran* dari keluarga pihak Penggugat kepada pihak keluarga Tergugat tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya atau tidak ada perjanjian

yang mengikat antara kedua belah pihak bahwa apabila terjadi perceraian harus mengembalikan seluruh uang jujuran. Perbedaan hukum berdasarkan niat pemberi disini didasari oleh kaidah:

الأمر بمقاصدها²¹⁶.

Artinya: Segala Sesuatu tergantung pada tujuannya.

Adapun jika pemberian itu murni maka hadiah itu tidak boleh diambil kembali setelah terjadinya akad nikah.

Adapun *jujuran* yang merupakan tradisi sebagai masyarakat Banjar, dilihat statusnya jika disebutkan dalam akad pernikahan, statusnya adalah mas kawin, jika tidak disebutkan maka hanya hadiah.²¹⁷ Pada zaman dulu semua jumlah yang telah disepakati pada acara badatang atau basasuluh disebutkan ketika ijab kabul, dengan demikian sama halnya dengan posisi mahar dalam Islam yang mempunyai kekuatan di mata hukum Islam dan Hukum Positif, hal ini berkaitan dengan pengembalian atau mahar jika terjadi gagalnya pernikahan atau disebut dengan “*kada bakabaikan*” yaitu, istri meminta cerai sebelum dicampuri suaminya.²¹⁸

Jujuran yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita, adalah bentuk keseriusan dan menghargai atas keluarga dan calon mempelai wanitanya. Disamping itu

²¹⁶Abdullah Al-Lahji, *Idhohul Qowa'id Al-Fiqhiyah Li Thullabil Madrosah Ash-Shoulatiyah*, (Al-Madani), h. 10.

²¹⁷Arie Sulistyoko Dan Anwar Hafidzi, Tradisi *Maantar Patalian* Pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis Dan Sosiologis), h. 7.

²¹⁸Arie Sulistyoko Dan Anwar Hafidzi, Tradisi *Maantar Patalian* Pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis Dan Sosiologis), h. 9.

mengurangi resiko perceraian dalam berumah tangga. Karena *jujuran* yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita, jika terjadi perceraian pada hal ia belum pernah menggauli isterinya, maka *jujuran* itu tidak dikembalikan kepada suaminya. Karena jujuran bukan sebagai mahar. Akan berbeda apabila *jujuran* itu adalah mahar yang diucapkan dalam akad nikah, maka harus dikembalikan separuhnya. Dengan demikian, pihak suami berusaha maksimal agar tidak terjadi perceraian dalam perkawinannya.²¹⁹

Maka berdasarkan apa yang penulis jelaskan diatas maka jika sudah terjadi akad dan terlaksana kesepakatan yang sudah di sepakati dan tidak ada disebutkan semua jumlah *jujuran* yang sudah disepakati dalam akad nikah maka hal itu tidak bisa diambil kembali. Maka hal ini sesuai dengan pendapat abu bakar muhammad syatho ad-dimyathi di dalam kitab *I'anutut Thalibin*:

ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر منه جهرا لزمه ما عقد به اعتبارا بالعقد.²²⁰

Artinya: Apabila mahar disebut dengan rahasia dan dinyatakan jumlah yang lebih banyak, maka yang berlaku adalah yang diaqadkan”.

Hadiah perkawinan yang diterima oleh suami atau istri selama perkawinan adalah harta pribadi penerima hadiah. Lalu, hadiah perkawinan yang diterima oleh pasangan suami dan istri tidak termasuk dalam harta bersama, kecuali ada

²¹⁹Fathurahman Azhari dan Hariyanto, *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, h. 87.

²²⁰Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyath, *I'anutut Thalibin*, h. 399.

kesepakatan dari pasangan suami dan istri.²²¹ Berdasarkan pada Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu:

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²²²

Jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar adalah pemberian berupa hadiah, dan tidak termasuk mahar yang diucapkan dalam akad nikah. Sifatnya pemberian maka jujuran bukan permintaan dan diberikan secara keikhlasan, apakah jujuran itu bernilai tinggi ataukah rendah, maka jujuran tergantung kemauan bagi keluarga calon suami kepada keluarga calon isteri. Hal ini tidak bertentangan syariat. Jujuran itu mendatangkan maslahat bagi kedua belah pihak, Bagi pihak keluarga calon mempelai laki-laki bisa saja mereka tidak lagi melangsungkan acara resepsi perkawinan, sedangkan pihak keluarga calon mempelai wanita dengan adanya *jujuran* biaya resepsi tidak terlalu terbebani.²²³

²²¹<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-hadiah-perkawinan-termasuk-harta-bersama-cl6479/> di akses tanggal 03/07/2024 Pukul 17:03.

²²²Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²²³Fathurahman Azhari dan Hariyanto, *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, h. 98.

Tabel 4.3

Hasil putusan pengadilan agama martapura dan pengadilan agama pelaihari terhadap penentuan rekonsensi uang *jujukan*

Pengadilan Agama Martapura	Pengadilan Agama Pelaihari
<p>Amar putusan pengadilan agama martapura:</p> <p>Dalam konvensi</p> <p>c. Mengabulkan gugatan Penggugat d. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)</p> <p>Dalam Rekonsensi</p> <p>f. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat rekonsensi; g. Menghukum Tergugat Rekonsensi (PENGGUGAT) untuk membayar dan atau menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi (TERGUGAT) berupa: Uang Jujuran sejumlah Rp.37.500.000, Uang Penggiring sejumlah Rp.10.000.000, Sebuah cincin berlian seharga Rp.7.500.000 h. Menyatakan semua harta milik Tergugat rekonsensi baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran kewajiban Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi i. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan uang mahar kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.50.000</p>	<p>Amar putusan pengadilan agama pelaihari:</p> <p>Dalam Konvensi</p> <p>c. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi. d. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Konvensi TERGUGAT terhadap Penggugat Konvensi TERGUGAT.</p> <p>Dalam Rekonsensi;</p> <p>c. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi tentang pengembalian uang jujuran. d. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tentang pengembalian biaya antaran dan biaya sewa pelaminan tidak dapat diterima (<i>niet onvankelijk verkla ad</i>).</p> <p>Dalam Konvensi dan Rekonsensi</p> <p>Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp776.000</p>

<p>j. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya Dalam Konvensi dan Rekonvensi:</p> <p style="text-align: center;">Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.666.000</p>	
--	--

Di dalam dua kasus putusan pengadilan ini mengukur dan memberikan penilaian terhadap penyelesaian gugatan rekonvensi uang *jujuran*. Adapun yang menjadi parameter atau ukuran atas penyelesaian kasus rekonvensi uang *jujuran* yaitu melalui ushul fiqh, hukum Islam, dan hukum perdata. Untuk pembahasan ini, telah penulis jelaskan berdasarkan beberapa literatur dan juga telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa uang *jujuran* merupakan pemberian berupa hadiah dari calon suami kepada calon istri. Di mana, dalam dua putusan ini tidak ada perjanjian yang mengikat diantara kedua belah pihak bahwa apabila terjadi perceraian harus mengembalikan setengah atau seluruh uang *jujuran*.

Jika perceraian terjadi, hal ini pasti memberikan sejumlah konsekuensi hukum, baik yang berkaitan dengan pembagian aset, hak asuh anak, maupun status hukum perkawinan. Selain itu, dalam kasus perceraian yang terjadi sebelum terjadinya hubungan suami istri (*qabla al-dukhûl*), terdapat implikasi hukum khusus terkait mahar, yakni mengenai kewajiban pengembalian sebagian atau seluruh mahar oleh istri kepada suami. Mahar yang harus dibayarkan jika perceraian terjadi sebelum hubungan intim hanyalah setengah dari jumlah yang

telah ditentukan saat akad nikah. Berbeda halnya dengan tuntutan pengembalian *jujuran*, karena *jujuran* statusnya adalah hadiah. Kecuali mampu membuktikan dimuka pengadilan bahwa dalam masalah uang *jujuran* adanya.

1. Perjanjian perkawinan
2. Kejelasan status pemberian *Jujuran*
3. Semua jumlah *jujuran* disebutkan ketika akad nikah

Agama Islam memberikan solusi persoalan rumah tangga yang dihadapi oleh kedua pasangan suami dan istri untuk membangun rumah tangga yang harmonis sesuai dengan harapan kedua pasangan. Akan tetapi, bila suami sebagai mitra melakukan hal-hal yang tidak diinginkan agama, sehingga pasangan kurang nyaman dengan kehidupannya, maka agama Islam pun memberikan jalan keluar, agar perempuan tidak merasa terbebani dengan sikap pasangannya, jalan itu adalah apa yang disebut dengan *khulu'*.²²⁴ Menurut istilah fiqh, *khulu'* berarti akad yang dilakukan oleh suami istri untuk membebaskan istri dari pernikahan dengan syarat istri membayarkan sejumlah harta, lalu suami mentalaknya atau mengkhulu'nya, atau diartikan dengan tebusan yang diberikan oleh istri supaya suami menceraikannya.²²⁵ Adapun jumlah besarnya pembayaran iwadh berdasarkan kesepakatan suami istri hal demikian merujuk kepada kebaikan bersama dan tidak saling memudharatkan dan memberatkan satu sama lain. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 148 ayat 4 yaitu: Setelah kedua belah pihak sepakat

²²⁴Musawar, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Mataram: Sanabil, 2020), h. 97.

²²⁵Hikmatullah, *FIQH MUNAKAHAT Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), h. 93.

tentang besarnya *iwadh* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.²²⁶ Maka berdasarkan penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan *iwadh* adalah ganti rugi yang diberikan oleh istri kepada suami dalam proses perceraian dengan *khulu'*.

Undang-undang perkawinan tidak membedakan gugat cerai dan *khulu'*, namun Kompilasi Hukum Islam membedakan kedua hal tersebut. Perbedaannya tersebut yaitu gugat cerai tidak mesti mewajibkan kepada istri untuk membayar *iwadh* (tebusan) kepada suami, sedangkan *khului'* mewajibkan istri untuk membayar *iwadh*. Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mempersamakan bahwa kedua hal tersebut merupakan upaya perceraian yang datangnya dari istri.²²⁷ Adapun alasan-alasan cerai gugat maupun *khulu'* harus sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Perceraian bisa terjadi karena berbagai alasan atau faktor:²²⁸

1. Salah satu pihak terlibat dalam perbuatan zina atau menjadi pengguna narkoba, penjudi, dan hal-hal lain yang sulit untuk diatasi;

²²⁶Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 100.

²²⁷Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), h. 228.

²²⁸Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 92.

2. Salah satu pihak pergi dari pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena faktor yang berada di luar kendalinya;
3. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun atau mendapatkan hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan atau perlakuan buruk yang mengancam keselamatan pihak lainnya;
5. Salah satu pasangan mengalami gangguan fisik atau penyakit yang membuatnya tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami atau istri;
6. Di antara suami dan istri selalu muncul perdebatan dan konflik, dan tampaknya tidak ada lagi kemungkinan untuk hidup harmonis dalam keluarga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Perubahan agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga.²²⁹

Pada ayat 6 pasal 148 KHI bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya *iwadh* Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa. Perkara biasa dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai perkara cerai gugat. Kedua, bentuk putusannya, cerai gugat bentuk putusannya adalah talak satu

²²⁹Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 93.

bâ'in shughra, jika cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak maka putusannya adalah talak satu khul'i. Sedangkan bentuk putusan *khulu'* adalah talak satu khul'i. Dalam KHI pasal 119 ayat 2 huruf b disebutkan bahwa talak bâ'in shughra sebagai bentuk putusan dari *khulu'*. Namun dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 halaman 151 menyebutkan bahwa amar putusan perkara *khulu'* adalah talak satu khul'i.²³⁰

Dari kedua keputusan ini di hadapan sidang, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Dalam situasi ini, masalah perceraian *qabla al-dukhûl* memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dibandingkan dengan perceraian yang umum terjadi *ba'da dukhûl*. Mengingat faktanya bahwa tidak ada regulasi hukum yang mengatur atau membahas tentang jujuran. Sementara itu, Jujuran merupakan bagian dari tradisi pernikahan dalam masyarakat Banjar yang bersifat kultural dan berlandaskan adat istiadat setempat. Jujuran berbeda dengan mahar, yang merupakan pemberian wajib menurut ketentuan hukum Islam dan telah diatur secara normatif dalam Kompilasi Hukum Islam.

Jujuran tidak diatur dalam undang-undang, tetapi seorang hakim dilarang untuk menolak melakukan pemeriksaan., berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,

²³⁰Najichah, Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri, Journal of Islamic Studies and Humanities Vol. 5, No. 1, 2020, h. 50.

mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.²³¹

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim pada perkara gugat cerai Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp bahwa kesepakatan mengenai jumlah *jujuran* sebesar Rp.75.000.000 dan didalamnya adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya dengan pihak yang lain untuk melakukan perikatan perkawinan yang dalam perkawinan tersebut adalah menyerahkan dirinya kepada suami atau kepada isteri yang sah menurut hukum dan agama, sehingga timbul adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam ikatan perkawinan, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1235 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab Kesatu Bagian Kedua Tentang perikatan perikatan untuk memberikan sesuatu *juncto* Pasal 1236 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.²³²

Dan dikarenakan perkara a quo dalam perkara perkawinan atau pernikahan yang dalam ranah hukum masuk ke dalam perikatan, sehingga Majelis Hakim mengkontruksikan serta mengkorelasikan secara filosofis antara perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan sengaja dengan *qabla al-dukhûl* dalam perkawinan yang

²³¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²³²Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

terjadi karena keengganan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya (*qabla al-dukhûl*) sesuai dengan makna filosofis yang terkandung dalam Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi harus dihukum dengan mengembalikan *jujuran* pernikahan yang pada awalnya sebesar Rp.75.000.000, yang dalam perkara a quo telah digunakan secara bersama-sama dan telah dinikmati secara bersama-sama manfaatnya menjadi setengahnya, yaitu Rp.37.500.000. Majelis Hakim menggunakan analogi deklaratif atau analogi penjelas dan Majelis Hakim memiliki *hak ex officio*.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat kaidah hukum yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tentang makna menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.²³³ Dikonstruksikan dengan asas hukum tentang keadilan, kemanfaatan hukum, kepastian hukum, dan ketertiban hukum sehingga hukum itu dapat digunakan sebagai

1. Sebagai *standard of conduct* yaitu sebagai sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu dengan yang lainnya.
2. Sebagai *as a tool of social engineering*, yakni sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat.

²³³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Sebagai *as a tool of social control*, yakni sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan melawan norma hukum, agama dan Susila.
4. Sebagai *as a facility on of human interaction*, yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan Masyarakat.

Dalam hal menghubungkan *jujuran* dengan suatu kesepakatan, penulis tidak sepakat. Dalam konteks perkawinan masyarakat Banjar, *jujuran* berfungsi sebagai hadiah yang diberikan oleh pihak pria kepada wanita untuk menutupi biaya resepsi pernikahan. Kesepakatan yang muncul dari *jujuran* berkaitan dengan penetapan nilai jumlah *jujuran* tersebut. Meskipun *jujuran* merupakan bagian dari tradisi dalam pernikahan masyarakat Banjar, yang wajib dipenuhi adalah mahar.

Dalam pertimbangan majelis hakim pada perkara gugat cerai Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh berdasarkan fakta hukum telah di temukan setelah perkawinan, Penggugat rekovensi dan Tergugat rekonvensi tinggal dalam satu rumah dan satu kamar, layaknya pasangan suami isteri selama 3 bulan lamanya, namun belum pernah melakukan hubungan suami isteri. Dari keadaan tergugat rekonvensi bersedia tinggal dalam satu rumah bahkan dalam satu kamar dengan Penggugat rekonvensi adalah bentuk iktikad baik dari Tergugat rekonvensi sebagai seorang isteri, maka Majelis hakim berpendapat peristiwa tersebut adalah sebuah isyarat bersedianya Tergugat rekonvensi untuk menjalankan kewajibannya sebagai

seorang isteri dan permasalahan pokok tidak terjadinya hubungan suami isteri terjadi karena murni kelalaian Penggugat rekonvensi sebagai seorang suami, dan tidak ditemukannya fakta hukum adanya unsur ingkar janji (*wanprestasi*) dari Penggugat.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka tuntutan dari Penggugat Rekonvensi mengenai pengembalian setengah dari uang *Jujuran* dinyatakan di tolak oleh Majelis Hakim.

Tinjauan tujuan hukum dalam putusan perkara gugat cerai Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp dan putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, sebagaimana yang dikonsepskan oleh Gustav Radbruch adalah terpenuhinya tiga aspek yaitu aspek keadilan hukum, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian dalam hukum.²³⁴ Dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum maka seyogyanya dibutuhkannya suatu regulasi yang mengatur mengenai uang *jujukan*, dengan adanya regulasi ini maka akan tercapainya keadilan yaitu berupa *jujukan* termasuk hadiah atau kewajiban seperti mahar, tercapainya aspek kemanfaatan yaitu berupa regulasi mengenai uang *jujukan* akan lebih memberikan manfaat kepada masyarakat yang mengalami persengketaan dan aspek kepastian hukum yaitu dengan adanya regulasi yang mengatur tentang uang *jujukan*, maka masyarakat yang mengalami ketidakadilan dapat mendapatkan kepastian hukum.

²³⁴Moh. Agung Laksono Kholid, Muhammad Zaki, Dan Iskandar Syukur, Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 608/K/Ag/2003 Tentang Penolakan Nafkah Madhiyah Anak, *Al-Maqashidi Journal Hukum Islam Nusantara* Volume 05, Nomor 02, Desember 2022, h. 95.

Karena tidak ada aturan dalam perundang-undangan yang secara tegas mengatur maupun menyinggung mengenai uang *jujuran*. Sebaiknya ada aturan atau regulasi yang mengatur tentang uang *jujuran* atau adanya fatwa seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan yang mengeluarkan fatwa tentang uang *panai* yang menyatakan bahwa uang *panai* berbeda dengan mahar. Mahar adalah kewajiban agama yang menjadi mutlak dalam prosesi nikah. Sementara uang *panai* adalah tuntutan adat yang mentradisi pada masyarakat Bugis-Makassar sebagai biaya yang disediakan oleh pihak laki-laki untuk prosesi acara pesta dan nikah. Jumlahnya variatif sesuai dengan kesepakatan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.²³⁵

Dengan adanya dasar fatwa untuk mencegah terjadinya persengketaan dalam perceraian *qabla al-dukhûl* dan menghindari adanya dugaan atas dasar hanya menginginkan uang *jujuran* dalam perkawinan yang berjumlah besar. Tanpa adanya keinginan untuk menjadi istri yang baik, agar tidak merugikan bagi pihak laki-laki yang telah mengeluarkan uang *jujuran* yang besar, dan agar wanita menikah tidak hanya karena di iming-imingi uang *jujuran*, tanpa melihat kemampuan dan kerugian apabila terjadi kasus tuntutan pengembalian uang *jujuran*. Sehingga pihak yang dirugikan mendapatkan haknya.

²³⁵Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang Uang Panai.